

Konsep Pernikahan dalam Al-Quran

Mohamad Athar

Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH), Indonesia

Abstract

There are several definitions of marriage put forward by fiqh scholars, but all of these definitions contain the same essence even though the editorials are different. Scholars of the Shafi'i School define it as "a contract that contains the permissibility of having marital relations with the word marriage or marriage or what has meaning with it". Meanwhile, the Hanafi school of law defines it as "a contract that makes use of the lawfulness of having a husband and wife relationship between a man and a woman as long as there are no shari'a obstacles."

Keywords: Marriage, Fiqh, and KHI

Abstrak

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan kehalalannya untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.

Kata Kunci : Nikah, Fiqh, dan KHI

PENDAHULUAN

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud (al-Baqi, 1987: 332-333 dan 718). Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Nikah adalah salah satu cara untuk menyalurkan fitrah kepada naluri seksual suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga sekaligus juga sebagai cara berikhtiar untuk melangsungkan kehidupan manusia di muka bumi. Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di muka bumi. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara global tentang (1) konsep pernikahan dalam Al-Qur'an dan (2) bagaimana kaum muslimin mengembangkan konsep untuk menjaga dan melanggengkan pernikahan tersebut yang tertuang dalam perundang-undangan dewasa ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan dalam Al-Qur'an

Menurut Prof. Quraish Shihab, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata "Annikah" untuk makna "nikah" dan "perkawinan". Di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja dan kata zauj yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya secara berulang disebutkan tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata wahabat ("memberi") yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 50. yang artinya: "Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. kalau Nabi mau mengawininya". Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan. Pernikahan, atau tepatnya "keberpasangan" adalah ketetapan Allah swt atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firmanNya: QS Al-Dzariyat/51: 49. dan QS Ya Sin/36: 36. yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) perkawinan (al-Asfihani, Tanpa Tahun : 220 dan 526).

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar'ah, Dia menjawab : "orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha imra'atahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan (Razi, Juz VI : 59). Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kata nikah dengan arti wati', karena Al-Qur'an menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus (al-Sabuni, Tanpa Tahun, I : 285). Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung makna yang sama meskipun redaksinya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad" yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang searti dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad" yang memberi faidah kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama tidak ada halangan secara syara'. Definisi jumhur ulama juga menekankan akan pentingnya menyebutkan lafaz yang digunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafaz nikah, kawin atau yang searti dengan kata itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal

ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga semua lafaz yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafaz hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan secara syara' untuk menikahi perempuan tersebut, misalnya, perempuan itu bukan mahromnya dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah. Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang laki-laki dan seorang perempuan halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Syari'at Allah SWT dan Rasul-Nya (Tim, 1996, 4: 1329)

B. Tujuan Pernikahan

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang ...” (Q.S.30:21). Berdasarkan arti ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan saling menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan oleh Islam, yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (al-mawaddah), dan rahmah (ar-rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwasakinah adalah suasana damai yang menaungi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, menghargai dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari kata sakinah dan mawaddah inilah nantinya akan timbul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang antara suami, istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi, 1387, XIV: 16-17 dan Al-Qasimi, Tanpa Tahun, XIII: 171-172).

C. Hikmah Nikah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam telah menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibat buruknya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram dengannya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang ...” (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : “Wanita itu dilihat dari depan seperti setan menggoda, dari belakang juga demikian. Apabila seorang laki-laki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah salurkanlah kepada istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).
2. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai Nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding Nabi-Nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hanbal).
3. Menyalurkan naluri kebabakan atau keibuan . Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
4. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
5. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
6. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
7. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya. Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah). Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama fiqh, Islam juga

mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan menggoyahkan suasana sakinah, mawaddah, dan warahmah.

D. Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim

Jika undang-undang hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 kita cermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah tersebut di atas, yaitu masalah batas umur untuk pernikahan, masalah peranan wali dalam nikah, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masalah maskawin dan biaya perkawinan, masalah poligami dan hak-hak isteri dalam poligami, masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tempat tinggal, masalah talak dan cerai di muka pengadilan, masalah hak-hak wanita yang ditalak oleh suaminya, masalah masa hamil dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian (Mahmood,1987:12).

1. Masalah batas umur untuk kawin. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan Hukum Keluarga di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Mahmood, 1987 :270). Batas umur kawin untuk Indonesia di atas, jika dibandingkan dengan batas umur kawin baik di Mesir maupun Pakistan sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relative lebih tinggi. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur pernikahan bagi perempuan yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin di atas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 telah melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk melaksanakan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Akan tetapi dalam kenyataan justru sering terjadi pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah itu sah juga, tetapi tidak boleh didaftarkan (Mudzhar,1998: 179). Di anak benua India, pada tahun 1929 diterbitkan suatu undang-undang untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur (Child Marriage Restraint Act, 1929). Undang-undang ini menetapkan larangan mengawinkan anak perempuan sebelum mencapai usia 14 tahun dan anak laki-laki sebelum mencapai usia 16 tahun. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukuman atas pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang belum mencapai usia tersebut di anak benua India dipertegas dengan memberikan khayar fasakh setelah dewasa kepada anak di bawah umur itu, baik yang lelaki maupun perempuan

apabila mereka dikawinkan oleh wali mereka sebelum mencapai usia tersebut di atas. Tidak diragukan lagi bahwa pemerataan pendidikan, kondisi sosial ekonomi dan bentuk-bentuk pengarahan kepada masyarakat memberi andil dalam mengurangi keinginan untuk melakukan pernikahan di bawah umur di Mesir dan Pakistan. Akan tetapi beberapa lingkungan sosial tertentu masih melakukan perkawinan seperti itu karena pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan yang mereka asumsikan. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan guna mendapatkan perlindungan hukum mereka cukup pergi ke dokter untuk memperoleh surat keterangan bahwa anak-anak tersebut telah mencapai usia yang dikehendaki oleh hukum (Siraj,1993:107).

2. Masalah pencatatan perkawinan. Masalah pencatatan nikah ini menempati bagian terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti pertimbangan mengenai asal-usul anak, kewarisan dan nafkahnya. Timbulnya penertiban administrasi di zaman modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan bagi pencatatan akad nikah dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemashlahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini (Siraj,1993:105). Di dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, tetapi karena persyaratan pencatatan di atas tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh, dalam pelaksanaannya masyarakat muslim Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dari segi agama lalu tidak menjadi tidak sah. Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan kawin di bawah tangan di Indonesia. Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk kawin di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah dan uswah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau memberitakan tentang pernikahan seseorang meskipun dengan memotong seekor kambing (Mudzhar,1998 : 180-181). Usaha untuk menetapkan pencatatan perkawinan di Mesir dimulai dengan terbitnya Ordonansi Tahun 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah dan dasar-dasar pemilihan dan pengangkatan mereka serta menyerahkan pelaksanaan pencatatan nikah itu kepada kemauan para pihak yang berakad dan pertimbangan kepentingan mereka. Ordonansi Tahun 1880 itu didikuti dengan lahirnya Ordonansi Tahun 1897 yang pasal 31-nya menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan didengar

oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan suatu dokumen yang bebas dari dugaan pemalsuan. Sedangkan di Pakistan telah timbul pemikiran tentang kewajiban mencatatkan perkawinan dengan ditetapkan suatu ketentuan yang termuat dalam pasal 5 Ordonansi Hukum Keluarga Islam Tahun 1961 (Muslim Family Laws Ordinance, 1961). Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat pencatat nikah dan mengizinkan mereka untuk melakukan pencatatan akad nikah adalah Majelis Keluarga (Union Council) dan bahwa majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tertentu. Sesuai dengan pasal tersebut, perkawinan yang tidak dicatat tidaklah dianggap batal. Hanya saja para pihak berakad dan saksi yang melanggar ketentuan ordonansi itu dapat dihukum karena tidak mencatatkan nikah itu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan hukuman denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Ketentuan hukuman ini sama sekali tidaklah bertentangan dengan dengan asas-asas pemikiran hukum pidana Islam, yang justru memberi hak kepada penguasa untuk memberikan hukuman ta'zir bila diperlukan guna mempertahankan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki oleh syara' (Siraj, 1993:106).

Dari tiga negara tersebut terdapat kesamaan pandangan tentang perlunya akad nikah diaktakan. Pentingnya diaktakan akad perkawinan di atas karena menyangkut persoalan asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Akan tetapi tiga negara di atas belum sampai kepada sikap dan pandangan bahwa pencatatan nikah termasuk rukun baru dari akad nikah. Hal ini dapat dilihat dari masih dianggap sah suatu pernikahan yang tidak dicatat. Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti di zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti (Mudzhar, 1998 :180-181). Di samping itu, ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa: dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan (Q.S. 2 : 282). Tidak meragukan lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting (Mudzhar, 1999 : 112).

3. Masalah Perceraian di Hadapan Persidangan Hakim Pengadilan

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara bersungguh-sungguh atau bersenda gurau (Mudzhar,1999:116). Di Pakistan, menurut UU tahun 1961 dinyatakan bahwa seorang suami masih dapat menjatuhkan talak secara sepihak di luar pengadilan, tetapi segera setelah itu ia diwajibkan melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) untuk menengahi dan mendamaikan kembali pasangan suami isteri itu. Jika setelah 90 hari usaha perdamaian itu gagal, talak itu berlaku. Di Mesir sampai terbitnya Undang-Undang Tahun 1979 tentang beberapa ketentuan hukum keluarga menghendaki dibatasinya hak talak suami dengan cara mewajibkannya mencatatkan talak pada waktu dijatuhkan dan memberitahukan kepada isterinya. Jika tidak, ia dapat dikenai hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan dan denda sebanyak-banyaknya dua ratus pound, dan talak hanya menimbulkan akibat hukum sejak dari tanggal diketahuinya oleh isteri. Undang-undang itu juga menetapkan untuk janda yang ditalak setelah dicampuri suatu pemberian mut'ah yang besarnya sama dengan nafkah selama dua tahun (Mahmood,1987: 31-32). Di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, praktis konsep talak tiga yang diajtuhan sekaligus juga tidak berlaku lagi. Demikian juga di Mesir. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita (Mudzhar,1999:116).

4. Tentang Masalah Poligami

Pada pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 poligami praktis dilarang. Ketentuan-ketentuan Ordonansi Mesir tahun 1929 yang memberi wanita hak minta pemutusan hubungan perkawinan karena adanya kesakitan secara umum. Orientasi ini ternyata diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa mengenai poligami. Akan tetapi kemudian terbit Undang-Undang Tahun 1979 yang membawa ketentuan-ketentuan baru mengenai poligami. Dalam pasal 6 undang-undang tersebut ditegaskan dua hal, yaitu pencatat nikah wajib memberi tahu isteri terdahulu tentang perkawinan kedua atas suaminya apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh suaminya itu, dan dianggap menyakiti isteri adanya wanita lain yang mendampingi suaminya tanpa persetujuannya, meskipun pada waktu dilakukan akad nikahnya dahulu ia tidak mensyaratkan kepada suaminya agar tidak mempoligaminya. Demikian pula suami merahasiakan terhadap isterinya yang baru bahwa ia berada dalam ikatan perkawinan

dengan orang lain, dan hak isteri untuk minta pemutusan perkawinan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun sejak ia mengetahui adanya sebab yang menimbulkan kesakitan itu yaitu poligami) selama ia tidak setuju terhadap hal itu yang dinyatakan secara tegas atau diam-diam (Mahmood,1987: 273-274). Di Mesir poligami itu sendiri dianggap sebagai menyakiti isteri sehingga memberinya hak untuk meminta pemutusan perkawinan selama ia tidak setuju atau belum lewat waktu satu tahun sejak ia mengetahui kejadian pernikahan suaminya dengan wanita lain. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelumnya hak minta pemutusan perkawinan itu diberikan kepada isteri apabila dengan poligami itu terbukti adanya kesakitan yang dialami isteri (Siraj,1993 : 108-109). Hukum Pakistan mengikuti garis perkembangan yang sama dalam masalah poligami. Dalam Undang-Undang Pemutusan Perkawinan Islam Tahun 1939 dinyatakan bahwa wanita berhak minta pemutusan perkawinan apabila terbukti ia mendapat kesakitan karena dipoligami. Kemudian diterima pandangan yang membatasi poligami, akan tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan cara yang diambil oleh hukum Mesir. Ordonansi Pakistan Tahun 1961 menyatakan wajibnya seorang yang ingin melakukan poligami memperoleh persetujuan majelis keluarga yang akan mengangkat suatu badan arbitrase yang mencakup wakil isteri, dan badan arbitrase ini tidak akan mengeluarkan persetujuan sang suami mengambil satu isteri lagi sebelum ia yakin betul terhadap keadilan dan perlunya suami kawin lagi. Pasal 6 Ordonansi Pakistan Tahun 1961 itu menetapkan bahwa suami yang melakukan perkawinan kedua dengan wanita lain tanpa memperoleh persetujuan tersebut, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah, dan isteri terdahulu memperoleh hak atas talak (Mahmood,1987:245-246). Dari sudut pandangan fuqaha modern, dengan menetapkan hukuman seperti itu atas semata-mata poligami, ordonansi tersebut telah sampai pada batas pelanggaran terhadap filsafat fiqh yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman dalam melakukan perbuatan yang dibenarkan syara'(Siraj,1993:109). Di dunia muslim pada umumnya kecenderungannya adalah sama yaitu membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai paling tegas. Cara lain bagi pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Isteri diberi hak untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti nikah lagi dengan wanita lain, si isteri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak isteri (Mudzhar,1999:117). Munculnya berbagai peraturan perundangundangan di negara-negara muslim tersebut, terutama dalam bidang pernikahan, hendaklah dipahami sebagai langkah dan cara untuk mempertahankan kelanggengan kehidupan keluarga yang dicita-citakan Islam.

PENUTUP

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Al-Qur'an disyariatkan pernikahan adalah bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang bersifat langgeng
2. Untuk mempertahankan kelanggengan kehidupan rumah tangga seperti tersebut di atas juga tercermin baik dalam kitab fiqh maupun dalam perundangundangan negara-negara muslim dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaeman.1996. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas*
Imam Syafi'i. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.
- Abdurrahman.1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
Jakarta : Akademika Pressindo.
- Anderson, J.N.D 1975. *Islamic Law in the Modern World*. New York :
New York University Press.
- Anderson, J.N.D. . 1976. *Law Reform in the Muslim World*.
London : University of London Press.
- Asfihani, al Garib al-.Tanpa Tahun.*Mufradat al Faz al-Quran*.TTP :
Dar al Katib al-Arabi Baqi,
- Muhammad Fuad Abd al-.1987.al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz alQuran al- Karim.
Beirut : Dar al-Fikr.
- Cammack,Mark.1993. "Hukum Islam dalam politik Hukum Orde Baru " dalam Sudirman Tebba
(editor)
Perkembangan Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya.
Bandung : Mizan. Hlm. 27-54.
- Coulson, N.J. 1969. *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*. Chicago dan London: the
University
of Chicago Press. ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011 109
- Coulson, N.J.1994. *A History of Islamic Law*. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
- Donohue, John J..dan John L. Esposito.1995. *Islam dan Pembaharuan*
Ensiklopedi Masalah-Masalah.
Kata Pengantar M. Amin Rais.Terjemahan Machnun Husein dari judul asli *Islam in Transition : Muslim Perspective*. Jakarta : Radjawali Press. Esposito, John L..1982.
- Syamsul Anwar. Jakarta : INIS. Jauziyah, Ibn al-Qayyim al. 1955.*A'lam al-Muwaqi'in*. Mesir:
Maktabah atTijariyah. Jaziri, Abd al-
Rahman al-. Tanpa Tahun. *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-
Kubra.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay:Tripathi.
- Mahmood, Tahir.1987. *Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi : Academy of Law and Religion.
- MD. Moh. Mahfud, Sidik Tono dan Dadan Muttaqien (Editor).1993.
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Yogyakarta : UII-
Press.

- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 1999. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta : UII-Press.
- Mudzhar, M. Atho. 1998a. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, M. Atho. 1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.
- Mudzhar, M. Atho'. 1998. Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mudzhar, M. Atho'. 1999. " Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam" dalam Profetika Jurnal Studi Islam, Vol.1 No.1 1999.
- Na'im, Abdullahi Ahmed. 1990. Toward an Islamic Reformation : Civil Liberties, Human Rights and International Law. New York :Syracus University Press.
- Powers, David S. 1986. Studies in Quran and Hadith : The formation of Islamic of Inheritance, Berkley: University of California Press.
- Qasimi, Muhammad Jamaluddin al-. Tanpa Tahun. Mahasin al- Ta'wil Juz XIII. Beirut : Dar al Fikr. Qurtubi,
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari al-. 1967. al – Jami'u li Ahkam al- Quran Juz XIV. Kairo : Dar al Katib al-Arabi.
- Rahman, Fazlur. 1970. Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law : Shaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law. International Law and Politic.
- Rahman, Fazlur. 1980. Major Themes of the Quran. Chicago : Bibliotheca Islamic.
- Sabuni, Muhammad Ali as-. 1972. Rawai' al Bayan :Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran. Kuwait : Dar Alquran al-Karim.
- Schacht, Joseph. 1960. "Problems of Modern Islamic Legislation". Dalam Studica Islamica, vol. 12
- Schacht, Joseph. 1971. An Introduction to Islamic Law. London :Oxford at the Clarendon Pres.
- Siraj, Muhammad. 1993. " Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan " dalam Islam, Negara dan Hukum. Seri INIS XVI
- Syahrur, Muhammad. 1990. al-Kitab wa Alquran Qiraah Mu'asirah. Qahirah : Sina li al- Nasyr wa al-Ahali.
- Syatibi, Asy. Tanpa Tahun. Al-Muwafaqat fi Usul asy- Syari'ah. Kairo : Mustafa Muhammad.
- Syawaf, Munir Muhammad Tahir. 1993. Tahafut al-Qira'ah al-Mu'asirah. Limassol – Cyprus.